



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 523/Men.Kes/Per/XI/1982

TENTANG

UPAYA PELAYANAN MEDIK SWASTA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan Sistem Kesehatan Nasional, diselenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh masyarakat dan dengan peran serta aktif masyarakat;
- b. bahwa peran serta masyarakat dimaksud dalam huruf (a) melalui upaya pelayanan medik swasta perlu diatur, diawasi, dibina dan dikembangkan;
- c. bahwa pengaturan, pengawasan, pembinaan dan pengembangan dimaksud dalam huruf (b), adalah untuk melindungi masyarakat agar upaya pelayanan medik swasta tidak merugikan dan atau membahayakan masyarakat;
- d. bahwa hal-hal tersebut dalam huruf (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan oleh suatu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068);
2. Undang-undang No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 No. 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2576);
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 No. 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2605);
4. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3037);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No. 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 305);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 1975 tentang Izin Pemakaian Alat Sinar-X, Zat Radioaktif dan atau Sumber Radiasi Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3052);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41/Men.Kes/Per/II/1978 tentang Laboratorium Klinik Swasta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UPAYA PELAYANAN MEDIK SWASTA.

BAB - I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan :

- a. Pelayanan Medik adalah upaya pelayanan kesehatan yang melembaga, berdasarkan fungsi sosial di bidang pelayanan kesehatan perorangan bagi individu dan keluarga;
- b. Swasta adalah masyarakat yang terorganisir dalam suatu Badan Hukum yang memiliki dan menyelenggarakan upaya pelayanan medik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak tunduk kepada Undang-undang Perbendaharaan Indonesia;
- c. Fungsi sosial adalah upaya pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya pelayanan bagi masyarakat, dan tidak mengambil keuntungan secara komersial, tetapi lebih dititik beratkan kepada kemanusiaan;
- d. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik umum dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat tinggal;
- e. Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik, rawat jalan dan rawat tinggal, untuk satu bidang spesialisik;

f. Klinik

- f. Klinik Spesialis adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan satu atau lebih jenis pelayanan medik spesialistik dan atau pelayanan penunjang medik, dengan atau tanpa pelayanan instalasi, disamping pelayanan perawatan secara rawat jalan, dan bila perlu secara rawat tinggal selama maksimum 48 (empat puluh delapan) jam;
- g. Rumah Sakit Bersalin adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi wanita hamil, bersalin dan dalam masa nifas dan neonatus tanpa penyulit dalam masa 2 (dua) minggu sesudah lahir;
- h. Klinik Bersalin adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi wanita dalam kehamilan, persalinan dan nifas dan dapat memberikan tindakan obstetrik-ginekologik ringan dengan kegiatan rawat jalan dan rawat tinggal yang tidak melebihi 48 (empat puluh delapan) jam;
- i. Rumah Sakit Bersalin adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi wanita hamil, bersalin, nifas yang fisiologik maupun patologik serta neonatus patologik yang mempunyai penanggung jawab medik seorang dokter ahli kebidanan dan kandungan (obstetrik-ginekologik) serta seorang dokter anak;
- j. Rumah Sakit Wanita adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi wanita hamil, bersalin, nifas yang fisiologik serta neonatus patologik dan menangani semua aspek alat reproduksi pada wanita dan mempunyai penanggung jawab medik seorang dokter ahli kebidanan dan kandungan serta seorang dokter anak.
- k. Balai Pengobatan/Poliklinik adalah tempat pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan umum, gigi, kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga berencana, pencegahan penyakit dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
- l. Praktek Berkelompok adalah tempat pelayanan kesehatan bersama yang menyelenggarakan pelayanan medik umum dan atau spesialistik dan pelayanan rawat secara preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif melalui kegiatan rawat jalan;
- m. Bekerja Penuh adalah bekerja minimal tiga puluh setengah jam dalam seminggu sebagai tenaga organik;
- n. Bertanggungjawab penuh adalah bekerja dan berada di Sarana upaya pelayanan medik;

n. Kepala

- o. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- p. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II

SARANA PELAYANAN MEDIK SWASTA

Pasal 2

Sarana pelayanan medik swasta terdiri dari :

- (1) a. Rumah Sakit Umum;
 - b. Rumah Sakit Khusus;
 - c. Klinik Spesialis;
 - d. Rumah Bersalin;
 - e. Klinik Bersalin;
 - f. Rumah Sakit Bersalin;
 - g. Praktek Berkelompok;
 - h. Balai Pengobatan/Poloklinik.
- (2) Sarana yang menggunakan alat sinar-X dan atau sumber radiasi lainnya.
- (3) Dan sarana lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

P E R S Y A R A T A N

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Klinik Spesialis, Klinik Bersalin, Rumah Sakit Bersalin dan Praktek Berkelompok harus dipimpin oleh seorang dokter yang bertanggungjawab penuh.
- (2) Penyelenggaraan Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan/Poliklinik harus dipimpin seorang Bidan yang bekerja penuh dan berada dibawah pengawasan seorang dokter.

Pasal 4

- (1) Upaya pelayanan medik swasta yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik umum dan spesialis, harus menyediakan setiap cabang spesialisasi seorang atau lebih tenaga dokter umum dan atau dokter spesialis yang bertanggungjawab penuh.
- (2) Rumah Bersalin harus menyediakan sekurang-kurangnya 4 (empat) tenaga para medis perawatan/non perawatan yang bekerja penuh.
- (3) Jumlah ketenagaan pada upaya pelayanan medik swasta harus disesuaikan dengan standadisasi ketenagaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5.

Pasal 5

Upaya pelayanan medik swasta harus menyediakan sarana bangunan, peralatan dan perlengkapan sesuai standardisasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan Swasta khususnya yang dilengkapi dengan sarana rawat tinggal harus menyediakan sekurang-kurangnya 25% (duapuluh lima persen) dari pada jumlah tempat tidur yang ada bagi pelayanan rawat tinggal penderita yang kurang dan tidak mampu.
- (2) Klinik Spésialis harus menyediakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tempat tidur dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) tempat tidur untuk pelayanan rawat tinggal dengan kegiatan rawat tinggal yang tidak melebihi 48 (empatpuluh delapan) jam.

Pasal 7.

Upaya Pelayanan medik swasta yang menggunakan alat sinar-X dan atau sumber radiasi lainnya harus memenuhi syarat-syarat mengenai import alat-alat radiologi kedokteran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

P E R I J I N A N

Pasal 8

- (1) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan upaya pelayanan medik swasta harus diperoleh ijin dari Menteri.
- (2) Ijin yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pemohon yang berbentuk Badan Hukum.

Pasal 9

Tata cara memperoleh ijin pendirian dan penyelenggaraan usaha pelayanan medik swasta ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Ijin yang diberikan untuk upaya pelayanan medik swasta berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Ijin yang diberikan untuk upaya pelayanan medik swasta yang memiliki dan menggunakan alat sinar-X dan atau sinar radiasi lainnya harus memenuhi syarat mengenai wewenang pemilikan dan penggunaan alat sinar-X dan sumber radiasi lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

P E N Y E L E N G G A R A A N

Pasal 11

Upaya pelayanan medik swasta didirikan dan diselenggarakan atas dasar fungsi sosial.

Pasal 12.

Pasal 12

Upaya Pelayanan medik swasta, menyelenggarakan pelayanan medik tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik, kepartaian atau kedudukan sosial seseorang.

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja upaya pelayanan medik swasta disesuaikan dan berpedoman pada standardisasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengaturan tentang rumah sakit swasta ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Menteri sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Upaya pelayanan medik swasta mengadakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Upaya pelayanan medik swasta diwajibkan memiliki pencatatan medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan berkala dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Upaya pelayanan medik swasta harus diarahkan dan atau diwajibkan membantu program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB VI

T A R I P

Pasal 16

Tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan fungsi sosial.

Pasal 17

- (1) Komponen tarif upaya pelayanan medik swasta ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Besarnya tarif upaya pelayanan medik swasta termasuk imbalan jasa tenaga kesehatan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah berdasarkan ayat (1) di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Tarif jasa pelayanan medik swasta dikelola secara terpusat bersama dengan komponen tarif lainnya oleh pimpinan sarana pelayanan medik swasta.

BAB VII

P E M B I N A A N

Pasal 19

Menteri mengadakan pembinaan medis teknis terhadap upaya pelayanan medik swasta.

Pasal 20.

Pasal 20

Menteri mengadakan penilaian dan pengawasan terhadap kegiatan upaya pelayanan medik swasta.

Pasal 21

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Kepala Kantor Wilayah diberi wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan upaya pelayanan medik swasta.

BAB VIII

TINDAKAN ADMINISTRATIP

Pasal 22

Menteri dapat mencabut sementara atau mencabut tetap ijin mendirikan dan menyelenggarakan upaya pelayanan medik swasta, bila kegiatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku apabila merugikan dan atau membahayakan masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sesudah berlakunya peraturan ini, upaya pelayanan kesehatan yang telah ada, harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka semua Peraturan Perundang-undangan yang jiwa dan materinya bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

pada tanggal : 29 November 1982

